



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 12110. Telepon (021) 7247564. Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR TAHUN 285/KPTS/M/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PENGHARGAAN
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang:
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan adanya urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota, sesuai dengan skala administratif pemerintahan masing-masing, dan penyediaan prasarana dan sarana umum merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memberi penghargaan atas upaya Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menjalankan urusan wajibnya dan memberi penghargaan pada pihak perorangan/kelompok/masyarakat dan organisasi yang berjasa dalam bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memandang perlu untuk melakukan Pelaksanaan Penilaian Penghargaan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penilaian Penghargaan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dibentuk Tim Penilaian Penghargaan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang pembentukan tim penilai penghargaan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PENGHARGAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2016.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Penghargaan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri atas :

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pelaksana; dan
- c. Tim Sekretariat;

Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tugas-tugas Tim Pengarah pada Tim Penilaian Penghargaan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan, strategi dan sasaran Penilaian Penghargaan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Memberikan arahan umum dan teknis kepada Tim Pelaksana dalam penyiapan, penetapan kriteria, penyusunan pedoman serta tata laksana penyelenggaraan Penilaian Penghargaan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

KETIGA : Tugas Tim Pelaksana pada Tim Penilaian Penghargaan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Pedoman Penilaian Penghargaan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berisikan antara lain:
 - a. Penetapan Klasifikasi Bidang;
 - b. Sub Bidang, Perorangan;
 - c. Organisasi kemasyarakatan;
 - d. Badan Usaha;
 - e. Asosiasi Profesi;
 - f. Lembaga Kemasyarakatan;
 - g. Perguruan Tinggi; dan
 - h. serta berbagai unsur lain yang terlibat pada Kategori yang menjadi obyek penilaian; kriteria, dan mekanisme penilaian.
2. Melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dalam upaya memperlancar penyelenggaraan Penilaian Penghargaan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Menyiapkan Rencana Kerja Tim Penghargaan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara rinci, dan bila dianggap perlu dapat menunjuk tenaga-tenaga

untuk lebih memperlancar tugas Tim sehari-hari, melalui keputusan Ketua Tim Pelaksana.

4. Penyusunan dan Pemutakhiran Data Penghargaan-Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Mengusulkan lembaga Pemerintah Daerah, Perorangan, Organisasi Kemasyarakatan Badan Usaha, Asosiasi Profesi, Lembaga Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi serta berbagai unsur lain yang dinominasikan untuk dinilai.
6. Memberikan masukan dan usulan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang "Calon Pemenang" dan bentuk-bentuk "Penghargaan" sebagai hasil penilaian Penghargaan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Tim Pengarah.
7. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Tim Pengarah.

KEEMPAT : Tugas Tim Sekretariat pada Tim Penilaian Penghargaan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebagai berikut :

mendukung kelancaran tugas-tugas Tim Pelaksana dalam hal administrasi dan penyelenggaraan Penilaian Penghargaan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tim ini terdiri atas bidang-bidang :

Bidang Penilaian Penghargaan

1. Menyusun buku pedoman Penghargaan PUPR
2. Mendukung pelaksanaan penilaian Penghargaan PUPR ke daerah

3. Menyusun *long list* penilaian penghargaan PUPR dan menyerahkan *long list* Penghargaan PUPR kepada Dewan Jun Penghargaan PUPR
4. Mendukung pelaksanaan penjurian Penghargaan PUPR sampai menghasilkan usulan Pemenang Penghargaan PUPR

Bidang Penyelenggaraan Penghargaan

1. Menyiapkan desain dan bentuk-bentuk penghargaan;
2. Mengatur proses pelaksanaan penyerahan penghargaan.
3. Memberikan dukungan kegiatan Tim Penilai Penghargaan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam dokumentasi kegiatan;
4. Melaksanakan dukungan publikasi dan promosi kegiatan Tim Penilai Penghargaan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, agar lebih dapat dikenal oleh kalangan luas, termasuk melalui sarana Web-Site yang tersedia;
5. Mendokumentasikan setiap rangkaian agenda Tim Penilai Penghargaan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak persiapan, penyelenggaraan hingga paska penyelenggaraan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pelaksana Penghargaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KELIMA : Dalam menyelenggarakan penilaian, Tim Penilai secara substantif dapat dibantu oleh Dewan Juni.

KEENAM : susunan keanggotaan, pembiayaan, dan tugas Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA, diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Para Gubernur seluruh Indonesia
2. Para Wali Kota dan Bupati seluruh Indonesia
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Para Anggota Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat
6. Pimpinan Organisasi/Kemasyarakatan.
7. Perorangan/yang bersangkutan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Mei 2016

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,
Sekretaris Jenderal



Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc
NIP. 195608181982111001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 285 / KRPS / M / 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KEGIATAN
PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

A. TIM PENGARAH

Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Anggota
1. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 3. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 4. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 5. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 6. Direktorat Jenderal Penyediaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 7. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
8. Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
9. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
10. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
12. Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW
13. Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW
14. Kepala Pusat Badan Pengembangan sumber Daya Manusia
15. Kepala Pusat Badan Penelitian dan pengembangan
16. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Ditjen. SDA
17. Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya

18. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen. SDA
19. Direktur Irigasi dan Rawa, Ditjen. SDA
20. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen. SDA
21. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen. Bina Marga
22. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Ditjen. Bina Marga
23. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen. Cipta Karya
24. Direktur Pengembangan Sistem Air Minum, Ditjen. Cipta Karya
25. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen. Cipta Karya
26. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya
27. Direktur Bina Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya
28. Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Ditjen. Penyediaan Perumahan
29. Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Ditjen. Pembiayaan Perumahan
30. Direktur Bina Kelembagaan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen. Bina Konstruksi

C. TIM SEKRETARIAT.

Ketua : Kabag Pemantauan dan Evaluasi, Biro Perencanaan dan Anggaran Kerjasama Luar Negeri

Bidang

Penilaian

Penghargaan : I. Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program, BPIW

2. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Seditjen Bina Konstruksi

3. Kepala Bidang Pemantauan Kinerja dan Evaluasi, BPSDM

4. Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Balitbang

5. Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Wilayah 1, BPIW

6. Kepala Sub Direktorat Evaluasi Kinerja, Ditjen Sumber Daya Air

7. Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi, Dit. Pengembangan Jaringan Jalan, Ditjen Bina Marga

8. Kepala Sub Direktorat Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah, Dit. Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah, Ditjen Bina Konstruksi

9. Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi, Ditjen Cipta Karaya

10. Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Penyediaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan
11. Kepala Sub direktorat Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan
12. Kepala SNVT Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya
13. PPK SNVT Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya
14. Asisten Teknis SNVT Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya

Bidang
 Penyelenggaraan
 Penghargaan
 Komunikasi Publik

1. Kepala Bagian Publikasi dan Perpustakaan, Biro Komunikasi Publik
2. Kepala Bagian Humas, Biro Komunikasi Publik
3. Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Publik dan Umum, Biro Komunikasi Publik
4. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Portal WEB, Pusat Data dan Teknologi Informasi
5. Kepala Sub Bagian Pemberitaan, Biro Komunikasi Publik

2. Kepala Sub Bagian Penyiapan Bahan Publikasi, Biro Komunikasi Publik
3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Biro Komunikasi Publik
4. Kepala Sub Bagian Perpustakaan, Biro Komunikasi Publik
5. Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum
6. Kepala Sub Bagian Protokol , Biro Umum

D. NARASUMBER

Ir. SugengSentosa, M. Sc

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

Sekretaris Jenderal



Ir. TaufikWidjoyono, M.Sc

NIP. 195608181982111001